

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BULUTABA 2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 22 TAHUN 2023, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BULUTABA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7
Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Berita Acara
KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 027/PP.04.1-
BA/7601/2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan
dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada
Kecamatan Bulutaba untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
20 Januari 2023
- Lampiran 2 hlm